



PUTUSAN

Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 31 Rw. 32, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 5 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 14 Desember 2003 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 379/19/XII/2003 tertanggal 14 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Rt.31 / Rw.32 Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama 3 tahun, kemudian pada bulan September tahun 2006 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX Rt.01 / Rw.06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. XXXXX umur 10 tahun
2. XXXXX umur 4 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis hanya berjalan 5 Tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati berani membantah dan tidak percaya terhadap omongan Pemohon.
 - Termohon sebagai istri merasa apabila diberi tetap kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan

Hal 2 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX
Desa XXXXX Rt.31 / Rw.32 Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
Sedangkan Termohon tinggal di Dusun XXXXX Rt.01 / Rw.06 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak komunikasi dengan baik.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- b. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

Hal 3 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308040204760003 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/19/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Hal 4 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Saksi kakak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah saksi lalu dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini Mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok dirumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Sekitar 10 tahun yang lalu;

Hal 5 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini *Mau menceraikan isterinya*;
- Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap

Hal 6 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Hal 7 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 14 Desember 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 379/19/XII/2003 tanggal 14 Desember 2003 setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Rt.31 / Rw.32 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang selama 3 tahun, kemudian pada bulan September tahun 2006 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXX Rt.01 / Rw.06 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXX umur 10 tahun dan XXXXXX umur 4 tahun
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya harmonis namun setelah 5 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati berani membantah dan tidak percaya terhadap Pemohon dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh

Hal 8 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Rt.31 / Rw.32 Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun XXXXX Rt.01 / Rw.06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 4 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR , maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعد راحضاره لتواريه اوتعززه جا ز ا سماع الدعوي والحكم عليه

Artinya ;”Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan , maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya “

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 10 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 14 Januari
2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai
Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai
Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu
oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
diluar hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 11 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.427.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.641.000,-

Hal 12 dari 12 hal.put.no.2164/Pdt.G/2014/PA.Mkd.